

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Modus Operandi atau biasa disingkat dengan MO, banyak digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Pengertian modus dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan criminal. Misalnya kasus Penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan kasus-kasus kriminal lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut

memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku objek hukum. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun sebegaaian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam

aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “ Membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian, menurut KUHP kekerasan adalah perbuatan yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya dengan kekuatan fisik.

Faktor-Faktor Penganiayaan :

1. Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari diri seseorang atau individu itu sendiri . Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu.

Dari uraian dan penjelasan diatas, terdapat petikan putusan pada Pengadilan Negeri Pati yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 1
 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATI TINDAK PIDANA
 PENGANIAYAAN

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	keterangan
1	Putusan No 222/PID.B/2017/PN PTI	AGUS WALUYO Alias KENTHOS BIN KARJO	Dakwaan Tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa AGUS WALUYO als KENTHOS bin KARJO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa AGUS WALUYO als KENTHOS bin KARJO dengan Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan supaya	1. Menyatakan Terdakwa AGUS WALUYO alias KENTHOS bin KARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara	Berkekuatan hukum tetap

				<p>terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	<p>PUTUSAN</p> <p>Nomor</p> <p>44/Pid.B/2018</p> <p>/PN Pti</p>	<p>Ahmad</p> <p>Ridwan</p> <p>Alias Lolok</p> <p>Bin Rukani</p>	<p>Dakwaan</p> <p>Tunggal pasal</p> <p>351 ayat (1)</p> <p>kuhp</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa</p> <p>AHMAD RIDWAN als</p> <p>LOLOK bin RUKANI</p> <p>bersalah melakukan tindak</p> <p>pidana telah melakukan</p> <p>penganiayaan hingga</p> <p>mengakibatkan luka</p> <p>sebagaimana diatur dalam</p> <p>pasal 351 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana</p> <p>terhadap terdakwa</p> <p>AHMAD RIDWAN als</p> <p>LOLOK bin RUKANI</p> <p>dengan pidana penjara</p> <p>selama 1 (satu) tahun</p> <p>dikurangi selama terdakwa</p> <p>berada dalam tahanan</p> <p>dengan perintah terdakwa</p> <p>tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan terdakwa</p> <p>AHMAD RIDWAN als</p> <p>LOLOK bin RUKANI</p> <p>membayar biaya perkara</p>	<p>1) Menyatakan</p> <p>Terdakwa AHMAD</p> <p>RIDWAN alias</p> <p>LOLOK bin</p> <p>RUKANI tersebut</p> <p>diatas, terbukti</p> <p>secara sah dan</p> <p>meyakinkan</p> <p>bersalah melakukan</p> <p>tindak pidana</p> <p>“PENGANIAYAA</p> <p>N” sebagaimana</p> <p>dakwaan Tunggal ;</p> <p>2) Menjatuhkan</p> <p>pidana kepada</p> <p>Terdakwa oleh</p> <p>karena itu dengan</p> <p>pidana penjara</p> <p>selama ; 9</p> <p>(sembilan) bulan.</p> <p>3) Menetapkan</p> <p>masa penangkapan</p> <p>dan penahanan</p>	<p>Berkekuatan</p> <p>hukum tetap</p>
---	---	---	---	---	--	---------------------------------------

				sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan . 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	PUTUSAN Nomor :106/Pid.B/20 18/PN.Pti	SAMINI BINTI SANADI	DAKWAAN ALTERNATI F pasal 351 ayat (1) KUHP Dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Samini Binti Sanadi bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Samini Binti Sanadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :	Berkekuatan hukum tetap

				<p>dalam surat dakwaan kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samini Binti Sanadi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa Samini Binti Sanadi, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>penganiayaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);	
4	PUTUSAN Nomor : 148/Pid.B/ 2018/PN.Pti	EDY KARYONO Bin SARJO	DAKWAA TUNGGAL Pasal 351 Ayat (1)	1. Menyatakan terdakwa EDY KARYONO Bin SARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDY KARYONO Bin SARJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah	1. Menyatakan terdakwa EDY KARYONO Bin SARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penganiayaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,	Berkekuatan hukum tetap

				<p>dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kursi kayu dalam keadaan patah pada bagian sendiran tangan sebelah kiri;</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Indah Priyati;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti yang berupa : - 1 (satu) buah kursi kayu dalam keadaan patah pada bagian sendiran tangan sebelah kiri;</p> <p>Dikembalikan kepada saksi Indah Priyati.</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					(duaribu limaratus rupiah);	
5	PUTUSAN Nomor 239/Pid.B/ 2018/PN Pti	Sholikin Bin Kusaini	DAKWAAN TUNGGAL pasal 351 ayat (1) KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa SHOLIKIN bin KUSAINI bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHOLIKIN bin KUSAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa	1. Menyatakan Terdakwa SHOLIKIN bin KUSAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	Berkekuatan hukum tetap

				<p>pedang terbuat dari besi bergagang kayu di balut kain motif berwarna merah yang berlumur darah dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa SHOLIKIN bin KUSAINI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>yang telah dijalani</p> <p>Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pedang terbuat dari besi bergagang kayu di balut kain motif berwarna merah yang berlumur darah, Dirampas untuk dimusnahkan;.</p> <p>6. Membebaskan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
6	PUTUSAN Nomor 302/Pid.B/ 2018/PN Pti	KUSNADI alias BODONG bin SUNODO	DAKWAAN TUNGGAL Pasal 351 ayat (1)	1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI ALIAS BODONG BIN SUNODO terbukti telah bersalah melakukan “tindak pidana penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSNADI ALIAS BODONG BIN SUNODO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan	1. Menyatakan terdakwa KUSNADI alias BODONG bin SUNODO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan	Berkekuatan hukum tetap

			<p>terdakwa selama berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan).</p> <p>3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa : ▪ 1 (satu) buah jongkong yang gagangnya dibungkus selang plastik warna biru muda (alat untuk ambil contong beras di dalam karung) yang terbuat dari besi stainless. Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jongkong yang gagangnya dibungkus selang plastik warna biru muda (alat untuk</p>	
--	--	--	---	--	--

					<p>ambil contoh beras di dalam karung) yang terbuat dari besi stainless dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Data sekunder 2020

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik kajian secara mendalam dengan mengangkat judul **“DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah modus operandi yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penganiayaan?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan :

penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui modus operandi yang digunakan terdakwa tindak pidana Penganiayaan?

2. kegunaan

a. Kegunaan secara teoretis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana .

b. Kegunaan secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang modus operandi yang digunakan terdakwa tindak pidana Penganiayaan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis mengatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “ **DESKRIPSI TENTANG MODUS OPERANDI TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**” Yang merupakan penelitian Original (penelitian asli) yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan duplikat maupun plagiat dari penulis lain. Untuk mengetahui perbedaan penulisan dan penelitian hukum yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran guna

menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada dengan judul sebagai berikut:

1. Novad Sielfiana Manu, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Judul penelitian tentang: Deskripsi tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anak didik oleh guru di wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas II B Soe Kabupaten TTS,
Rumusan masalah: bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Guru terhadap anak didik?
2. Fransisco Kuway, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Faktor- faktor penyebab tingginya tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya di Kota Kupang (suatu tinjauan kriminologi).
Rumusan masalah: faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana penganiayaan di Kota Kupang dan bagaimana upaya penanggulangannya?
3. Jefrison Daniel Ndun. fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Kajian kriminologi tindak pidana penganiayaan suami terhadap istri (studi di PN Kelas I A- Kupang).
Rumusan masalah: faktor-faktor apakah yang menyebabkan penganiayaan suami terhadap istri dan bagaimana upaya penanggulangannya?
4. Baptista Ais, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum PN kelas I A Kupang.

Rumusan masalah: faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat belum maksimal?

5. Marthen Arnold Pabala, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Hambatan-hambatan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Lamboya.

Rumusan masalah: mengapa penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum?

6. Charles A. Buknoni, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang judul penelitian :Deskripsi tentang dikabulkannya penarikan kembali laporan oleh penyidik pada perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian sektor Amfoang Selatan..

Rumusan masalah : faktor-faktor apa sajah yang menyebabkan penyidik mengabulkan penarikan kembali laporan pada perkara tindak pidana penganiayaan ?

7. Siprianus Gemilang Onmani, fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi.

Rumusan masalah: bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi?

8. Marthen PSanam. fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, judul penelitian: Analisis kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum PN Kelas I A Kupang.

Rumusan masalah: faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Pengadilan klas 1 Kupang?

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata bahwa tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan dalam karya ilmiah diatas yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan kasus serupa yang penulis jadikan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.